

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelenggaraann pelayanan publik dengan asas profesionalisme terinferisir dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Diatur berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aperatur sipil negara Undang-undang nomor 20 tahun 2023 berfokus pada pengembangan sistem hukum yang profesional dan berkeadilan. Selanjutnya di temukan pula pada pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. undang-undang ini mengatur tentang standar pelayanan publik, hak dan kewajiban pelayanan publik, serta mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik. Asas profesionalitas menekankan pentingnya sikap yang sopan, ramah, dan menghormati hak-hak masyarakat dalam setiap interaksi dengan penyelenggara pelayanan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 standar pelayanan prosedural menetapkan standar prosedur yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pelayanan, dokumen yang diperlukan, dan biaya yang harus dibayarkan (jika ada).
2. Penerapan asas profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) di dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) dalam pelayanan publik adalah salah satu aspek penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan memuaskan.

asas profesionalitas mengacu pada kemampuan ASN untuk menjalankan tugas dengan keahlian dan kompetensi yang tinggi, serta mematuhi standar etika dan perilaku yang telah ditetapkan. Pelayanan dalam pelaksanaan publik di dinas kependudukan dan catatan sipil sudah baik hanya saja ada beberapa hal yang harus di tingkatkan seperti kualitas sarana prasarana yang di gunakan dalam pelayanan publik

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meningkatkan pelayanan publik mereka:

1. Diharapkan Pemerintah atau lembaga terkait terus mengembangkan pelayanan yang terbaik dalam pelayanan publik sesuai dengan yang di tetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aperatur sipil negara sesuai dengan Pasal 1 angka 5. selain itu di perlukan pula melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan rutin perihal kebijakan atau pengaturan mengenai pentingnya mendapatkan produk dokumen yang ada di dalam dinas kependudukan catatan sipil yang ada.
2. Aparatur sipil negara harus berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pegawai harus mematuhi kode etik profesional dan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya. Aparatur sipil negara harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, informasi tentang pelayanan harus disajikan secara jelas dan terbuka, serta hasil pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Aparatur sipil negara harus memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Dalam

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, informasi tentang pelayanan harus disajikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat